

**Legal Analysis on District Court Verdict Number
15/Pid.Sus/Tpk/2019/Pn/Jkt/Pst Towards the Application
of Article 55(1(1)) of Indonesian Penal Code**

Author:

Alim Kahfi¹ and Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H., M.Hum²

ABSTRACT

Verdict Number 15/Pid.Sus/Tpk/2019/Pn/Jkt/Pst put Karen Galaila, into prison for 8 years and fined in the amount of Rp1.00.000.000,00, due to the reason that she is alleged as principal to corruption action. This case raises several concerns and questions regarding the nature of as principals of punishable act in the context of corruption crime. This legal research seeks to analyses the application of Article 55 (1(1)) of Indonesian Penal Code in Ms. Karen Galaila case and also to analyze the relation between as principals of punishable act and the concept of Director responsibility under Law Number 40/2007.

This legal research applies normative juridical method. The data contained within this legal research primarily revolve around judicial decisions, laws and regulation, as well as literatures to construct the analysis.

This legal research arrives at several conclusions that first, the Judge has misapplied the Article 55 (1(1)) of Indonesian Penal Code towards the case; second, *Doenplegen* is the type of as principals of punishable act that suits to Ms. Karen Galaila's action, third, the subsidiary indictment is not contradicted with the Law Number 40/2007 regarding Limited Liability Company.

Keywords: As Principals of Punishable Act in Corruption Crime, District Court Verdict Number 15/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST.

¹ Student of Criminal Law Concentration, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016)

² Lecturer and Legal Research Supervisor under Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

**Analisis Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Nomer
15/Pid.Sus/Tpk/2019/Pn/Jkt/Pst Terhadap Implementasi Pasal 55
(1(1)) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia**

Oleh:

Alim Kahfi³ and Prof. Dr. Eddy O. S. Hiarij⁴, S.H., M.Hum⁴

INTISARI

Putusan Nomer 15/Pid.Sus/Tpk/2019/Pn/Jkt/Pst menghukum Karen Galaila dengan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda uang sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan alasan bahwa dia dianggap sebagai pelaku penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Kasus ini menimbulkan beberapa kekhawatiran dan pertanyaan mengenai sifat dari penyertaan dalam konteks tindak pidana korupsi. Penelitian hukum ini berupaya untuk menganalisa penerapan pasal 55 (1(1)) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada kasus Karen Galaila dan menganalisa hubungan antara penyertaan dan sifat dan konsep tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40/2007.

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normative. Data yang terkandung dalam penelitian hukum ini terutama berkisar pada keputusan pengadilan, undang-undang dan peraturan, serta literatur untuk membangun analisis.

Penelitian hukum ini sampai pada beberapa kesimpulan bahwa pertama, Hakim telah keliru dalam mengaplikasikan pasal 55(1(1)) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus ini; kedua, *Doenplegen* adalah tipe penyertaan yang sesuai dengan tindakan Karen Galaila; ketiga, dakwaan subsidier tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40/2007 regarding Limited Liability Company.

Kata Kunci: Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST

³ Student of Criminal Law Concentration, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016)

⁴ Lecturer and Legal Research Supervisor under Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada